



Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

# DINAS SOSIAL

# LKjIP

Tahun 2023



Laporan  
Kinerja  
Instansi  
Pemerintah

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
LKjIP TAHUN 2023**



**DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Sasaran strategis mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga digambarkan mengenai tugas dan wewenang, Renstra Dinas Sosial, Perjanjian Kinerja, target, pengukuran kinerja dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Payakumbuh, Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**Ir. INDRA SURIANI**  
Pembina Utama Muda/ IV/c  
NIP. 19670812 199303 2 011

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKTHISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	2
C. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	7
D. Isu- Isu Strategis.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II   PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	16
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	21
B. Hasil Pengukuran Kinerja .....	22
C. Analisis dan Capaian Kinerja .....	23
D. Realisasi Anggaran .....	72
<b>BAB IV  PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Langkah yang akan datang .....	79
<b>LAMPIRAN I</b>	
<b>LAMPIRAN II</b>	

## ***Ikhtisar Eksekutif***

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021 – 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial dengan urusan Sosial. Pada tahun 2023 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp. 7.203.419.945,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) setelah Perubahan APBD Tahun 2023 menjadi Rp. 6.737.357.519,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah), Anggaran ini terdiri dari Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal yaitu belanja modal peralatan dan mesin.

Anggaran tahun 2023 di alokasikan untuk pelaksanaan 4 Program, 10 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Dinas Sosial, baik oleh Sekretariat maupun oleh Bidang-Bidang yang ada. Total realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 khususnya yang terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 6.420.276.477,- (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Jumlah tersebut mencapai 95.29 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu 6.737.357.519,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga

Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah),-  
Dari data diatas maka tingkat serapan anggaran untuk pencapaian target-target sasaran strategis sebesar 95,29 % , semua indikator dalam pencapaian target kinerja dapat diwujudkan 100 %.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan jabatan Struktural.....	7
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Berdasarkan Pendidikan.....	8
Tabel 2.1	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
Tabel 2.2	Jumlah Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Total Anggaran Dinas Sosial.....	18
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	21
Tabel 3.2	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja.....	22
Tabel 3.3	Sasaran Strategis I.....	23
Tabel 3.4	Sasaran Strategis II.....	60
Tabel 3.5	Besarnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	61
Tabel 3.6	Sasaran Strategis III.....	65
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Dinas Sosial.....	72



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	6
Gambar	3.1	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar dan Lanjut Usia Potensia.....	28
Gambar	3.2	Dokumentasi Penyerahan Alat Bnatu bagi Lanjut Usia Terlantar dan Lanjut Usia Tidak Potensial.....	29
Gambar	3.3	Dokumentasi kegiatan advokasi dan pendampingan anak berhadapan dengan hokum (ABH).....	31
Gambar	3.4	Dokumentasi Pemberian alat bantu cacat bagi penyandang bisabilitas.....	33
Gambar	3.5	Dokumentasi pemberian bantuan UEP bagi penyandang disabilitas.....	34
Gambar	3.6	Dokumentasi pemberian bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas.....	36
Gambar	3.7	Dokumentasi kegiatan aksesibilitas penyandang disabilitas.....	37
Gambar	3.8	Dokumentasi Kegiatan pemberian bantuan permakanan anak terlantar.....	39
Gambar	3.9	Dokumentasi pemberian bantuan alat bantu untuk anak terlantar.....	41
Gambar	3.10	Dokumentasi pengiriman anak terlantar ke panti sosial.....	43
Gambar	3.11	Dokumentasi bantuan program sembako.....	46
Gambar	3.12	Dokumentasi kegiatan program keluarga harapan (PKH) .....	49
Gambar	3.13	Dokumen Penyerahan Bantuan UEP fakir miskin .....	51
Gambar	3.14	Dokumentasi penerima bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).....	53

Gambar	3.15	Dokumentasi Penyerahan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).....	55
Gambar	3.16	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Alam (Banjir).....	58
Gambar	3.17	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Sosial (Kebakaran).....	59
Gambar	3.18	Dokumentasi Piagam Penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	71
Gambar	3.19	Dokumentasi Piagam Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.....	71

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1	Pencapaian Target IKU PMKS	24
Grafik 2	Pencapaian Target IKU PSKS	60
Grafik 3	Pencapaian Target IKU AKIP dan IKM	66

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlunya adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak yang dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan Negara.

Kesuksesan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah dan dukungan instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tapi tetap menjadi satu dalam menyukseskan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

## **B. Tugas dan Wewenang**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sekretaris

Mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Dinas.

3) Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

- 2) Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana;  
Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor perlindungan sosial korban bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 3) Sub-Substansi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar  
Mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor seksi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- 4) Sub-Substansi Jaminan Sosial Keluarga  
Mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pemberian jaminan sosial keluarga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 2) Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;  
Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- 3) Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;  
Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan Pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
  - 4) Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;  
Mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
- 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;  
Mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
  - 2) Sub-Substansi Identifikasi dan penguatan Kapasitas  
Mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor identifikasi dan penguatan kapasitas yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah kabupaten.

3) Sub-Substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan;

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

4) Sub-Substansi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial


Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.



Gambar 1.1

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 123 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 30 Desember 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGA  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 SOSIAL



Ditetapkan di Sarilamak  
 Pada Tanggal 30 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd.

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

### C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Saat ini pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 39 ASN dan 7 Tenaga Kontrak Biasa, secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselon terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 1 orang Kasubag dan 7 orang Sub Koordinator. Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Pegawai Dinas Sosial dapat dilihat pada table dibawah ini :

**TABEL 1.1**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Struktural

<b>Eselon</b>	<b>Jumlah</b>
II	1 orang
III	4 orang
IV	1 orang
<b>Sub Koordinator</b>	
Sub Koordinator	7 orang
<b>Pelaksana</b>	<b>Jumlah</b>
Gol. III	18 orang
Gol. II	3 orang
Fungsional Umum	5 orang

**TABEL 1.2**

Sumber Daya Manusia Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
	PNS	
1	S2 (Pasca Sarjana)	4
2	S1 (Sarjana)	26
3	Diploma IV	2
4	Diploma III	3
5	SLTA	4
	Jumlah PNS	39
	Tenaga Kontrak Biasa	
1	S1 (Sarjana)	1
2	Diploma III	2
3	SLTA	3
4	SLTP	1
	Jumlah THL	7

Beberapa diklat teknis yang telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain Diklat Fungsional, Diklat Pim IV dan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa.

#### **D. Isu- Isu Strategis**

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai- nilai kesetiakawanan sosial
6. Sarana prasarana yang terbatas dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur di Dinas Sosial.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah,Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Dinas Sosial serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023.

- BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran tahun 2023.
- BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.
- Lampiran : Perubahan Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2023

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial**

Terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan persyaratan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdaya guna.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan dalam rangka menentukan tindakan yang ingin dilakukan di masa depan secara tepat melalui penetapan urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pada saat ini perencanaan pembangunan ditata ke dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara yuridis dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut kedua undang-undang tersebut sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dibagi atas rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah.

Didalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada amanat yang tertuang Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 ini secara operasional dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

(Renstra OPD). Dimana Dinas Sosial mendukung Misi ke-1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Tujuan ke-1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran meningkatkan pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Dan Misi ke-4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya, tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Adapun muatan yang terkandung dalam renstra Dinas Sosial adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun kedepan.

Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional.

Renstra Dinas Sosial dibangun berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder*. Renstra Dinas Sosial sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan, Renja Dinas Sosial, RKA Dinas Sosial dan APBD.

## **Visi dan Misi Dinas Sosial**

### **➤ Visi Dinas Sosial**

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan

di masa mendatang, untuk dapat mewujudkan kondisi Imajiner tersebut maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran Dinas Daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembangunan daerah yang lebih luas.

Sesuai dengan undang-undang di atas maka Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah untuk periode waktu 5 tahun (2021-2026). Visi juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan Daerah, Provinsi dan Nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak. Karena secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di bidang sosial secara menyeluruh. Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan,



dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas/ daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah. Untuk mencapai pembangunan di bidang sosial, maka visi Dinas Sosial sebagai berikut :

**“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermartabat”**

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- b. Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung kepada orang lain.

PPKS Mandiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar tanpa tergantung kepada orang lain.

- c. Bermartabat adalah Seseorang yang memiliki kehormatan, kemuliaan, gengsi, marwah, kewibawaan dan nama baik yang setara dan sederajat dengan orang lain dan lingkungannya

➤ **Misi Dinas Sosial**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh OPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra Dinas Sosial ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Untuk melaksanakan visi Dinas Sosial **“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermartabat”** diperlukan adanya misi-misi yang harus diaplikasikan selama 5 tahun ke depan. Adapun misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam rangka mencapai visi. Misi harus disusun dalam kalimat operasional yang merupakan jabaran dari visi. Oleh sebab itu, misi mesti terkait langsung dengan visi, sehingga misi benar-benar mencerminkan upaya-upaya pencapaian visi. Untuk itu agar visi di atas dapat diwujudkan dengan baik, maka dicapai melalui 3 (tiga) misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan

jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

- b. Meningkatkan profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Perjanjian kinerja tahun 2023 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Sosial selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2023. Secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan di DPPA Dinas Sosial Tahun 2023 diuraikan 4 program , 10 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yang menjadi tugas Dinas Sosial selama tahun 2023.

**TABEL 2.1**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	74 %
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65
		Nilai IKM	85

**TABEL 2.2****Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Total Anggaran  
Dinas Sosial**

<b>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>DINAS SOSIAL</b>	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.930.685.138</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.211.000</b>
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.736.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.475.000
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.603.214.878</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.601.280.878
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.934.000
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>96.125.260</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.532.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.102.460
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.965.800
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.975.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.550.000

<b>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.250.000</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	4.250.000
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>81.440.000</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.090.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.750.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.600.00
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>136.444.000</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.774.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.670.000
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>3.612.667.581</b>
<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge is di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.905.894.264</b>
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	226.177.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepadaKeluarga Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta GelandanganPengemis dan Masyarakat	509.111.450
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.158.561.814

<b>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	12.044.000
<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.706.773.317</b>
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	414.969.434
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.291.803.883
<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>172.065.000</b>
<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>172.065.000</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	149.205.000
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	15.120.000
Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	7.740.000
<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>21.939.800</b>
<b>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>21.939.800</b>
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	21.939.800
Total	<b>6.737.357.519</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 3.1**

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/  
Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator  
kinerja**

<b>No</b>	<b>Klasifikasi Penilaian</b>	<b>Predikat</b>
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah



## B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

**TABEL 3.2**  
**Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>PREDIKAT</b>
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	74 %	74,53 %	100,72	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %	95 %	100	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65	72,95 %	112,23	Sangat Tinggi
		Nilai IKM	85	87,84 %	103,34	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator 3 (tiga) Sasaran Strategis 3 (tiga) Indikator Kinerja.					104,07 %	Sangat Tinggi

### C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA


Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

#### 1. Sasaran Strategis I

**TABEL 3.3**  
**Sasaran Strategis I**

No	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS	50 %	72 %	78 %	74 %	74,53%

Analisis/perbandingan hasil Indikator Kinerja Utama kondisi awal RPJMD untuk persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan adalah : target awal RPJMD 50 %, pencapaian dari Tahun 2019 target 70 % realisasi 79,96 %, Tahun 2020 target 75 % realisasi 83,66 %, tahun 2021 target 80 % realisasi 95 %, tahun 2022 target 72 % dan realisasi 78 % dan tahun 2023 target 74 % Realisasi 74,53 % Dapat di lihat dari grafik dan penjelasan dibawah ini.



Grafik 1

A. Indikator Kinerja 1 : Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menurut jenisnya permasalahannya merupakan data yang menjabarkan /mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminalisasi. Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 267.172 orang (Sumber data dari pendataan PPKS Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota).

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2023 Menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari :

1. Lanjut usia terlantar

Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam Puluh) tahun atau lebih, karena faktor- faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Lansia Terlantar dan lansia tidak potensial diberikan bantuan berupa :

- a) Permakanan lansia, permakanan lansia adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi lanjut usia terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras lokal premium, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan, Sereal energen, Kacang Hijau, Sarden dan Teh Celup, realisasi pada tahun 2023 sebanyak 896 orang dari yang ditargetkan sebanyak 924

orang, sebanyak 30 orang tidak lolos verifikasi dan validasi penerima karena menerima bantuan sosial lainnya. Penerima bantuan permakanan lansia sebanyak 896 orang yang tersebar di beberapa Kecamatan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	HARAU	26	48	74
2	PAYAKUMBUH	12	33	45
3	GUGUAK	44	69	113
4	MUNGKA	60	96	156
5	SULIKI	23	28	51
6	BUKIK BARISAN	49	46	95
7	GUNUANG OMEH	9	24	33
8	LUAK	8	22	30
9	LAREH SAGO HALABAN	19	44	63
10	AKABILURU	43	65	108
11	SITUJUAH LIMO NAGARI	20	19	39
12	PANGKALAN KOTO BARU	20	21	41
13	KAPUR IX	25	23	48
<b>TOTAL</b>		<b>358</b>	<b>538</b>	<b>896</b>

Dibandingkan tahun 2022 realisasi sebanyak 263 orang dari yang ditargetkan sebanyak 263 orang, terjadi kenaikan penerima bantuan permakanan lansia sebanyak 29,35 %. Program yang mendukung kegiatan pemberian permakanan kepada lansia adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Anggaran pada tahun 2023 untuk pemberian

Permakanan Lansia Rp. 1.158.561.814. (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) realisasi anggaran Rp. 1.078.662.190,-(Satu Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah), persentase keuangan 93,10% dan realisasi fisik 100 %.

### 3.1 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar dan Lanjut Usia Tidak Potensial



- b) Alat bantu bagi lanjut usia, Alat Bantu adalah alat yang dibuat dan dipergunakan oleh lansia untuk dapat meminimalkan hambatan yang dialami sebagai akibat kecacatannya agar dapat meningkatkan mobilitas, komunikasi dan interaksinya dalam hidup bermasyarakat secara wajar.

Pada tahun 2023 lansia diberikan alat bantu berupa (Tongkat Tiga kaki, Tongkat Empat Kaki, Alat Bantu Dengar, dan Kuris Roda) yang penerimanya ditargetkan sebanyak 27 orang

dengan realisasi sebanyak 27 orang. Penerima alat bantu lansia tahun 2023 berasal dari Kecamatan Akabiluru 4 orang, Kecamatan Bulit Barisan 2 orang, Kecamatan 6 orang, Kecamatan Gunuang Omeh 7 orang, Kecamatan Harau 2 orang, Kecamatan Kapur IX 5 orang dan 1 orang Lareh Sago Halaban.

### 3.2 Dokumentasi Penyerahan Alat bantu bagi Lanjut Usia Terlantar dan Lanjut Usia Tidak Potensial



#### 2. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.



Kegiatan ini berupa penjangkauan dan pemulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ke dalam keluarga (Home Visit dan Reunifikasi Keluarga) dan Melakukan Pendampingan dan Advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Target pada tahun 2023 sebanyak 50 orang Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan terealisasi 50 orang ABH .

Program yang mendukung kegiatan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum baik anak pelaku, korban dan saksi. Kegiatan ini berbentuk asesmen awal setelah adanya laporan pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian, pendampingan tahap II di Kejaksaan, pendampingan di pengadilan serta monitoring dan pembinaan lanjut terhadap ABH.

Anggaran pada tahun 2023 untuk kegiatan advokasi dan Pendampingan anak berhadapan dengan hukum Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang tersedia dari program dan kegiatan ini sebesar Rp 509.111.450,- (*Lima Ratus Sembilan Juta Seratus Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 489.729.840,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan*

*Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)* dengan persentase sebesar 96,19% dan realisasi fisiknya sebesar 100 % .

### 3.3 Dokumentasi kegiatan advokasi dan Pendampingan anak berhadapan dengan hukum (ABH)



### 3. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pada tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berupa pemberian alat bantu, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Permakanan dan aksesibilitas penyandang disabilitas ke panti rehabilitasi sosial.

a. Alat Bantuan bagi penyandang disabilitas

Kegiatan pemberian alat bantuan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyandang disabilitas agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Pada tahun 2023 alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa alat bantu dengar, tongkat tiga kaki, kursi roda dan tongkat empat kaki. dengan target 15 orang terealisasi sebanyak 15 orang yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

No	Kecamatan	Jumlah Penerima
1.	Suliki	1 orang
2.	Payakumbuh	3 orang
3.	Mungka	3 orang
4.	Luak	2 orang
5.	Lareh Sago Halaban	6 orang

Program yang mendukung kegiatan pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial, dengan anggaran Rp. Rp. 226.177.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 177.880.628,- (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) dengan persentase sebesar 78,65% dan realisasi fisiknya sebesar 100%

### 3.4. Dokumentasi Pemberian Alat Bantu cacat bagi Penyandang Disabilitas



#### b. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas

Bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) adalah kegiatan memberikan Bantuan Usaha kepada penyandang disabilitas untuk kelangsungan hidup kedepannya. Pada tahun 2023 bantuan UEP diberikan kepada penyandang disabilitas target 5 orang terealisasi sebanyak 5 orang. Penerima berasal dari Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak 3 orang, bantuan berupa Kebun Jagung, Ternak Kambing dan Kebun Buah, Kecamatan Payakumbuh bantuan UEP nya Kedai Harian dan Kec. Guguk bantuan UEP Ternak Kambing.

Program yang mendukung kegiatan pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial, dengan anggaran Rp. Rp. 226.177.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 177.880.628,- (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) dengan persentase sebesar 78,65% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

### 3.5. Dokumentasi Pemberian Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas



- c. Permakanan bagi penyandang disabilitas permakanan penyandang disabilitas adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi disabilitas yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras lokal premium, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan, Sereal energen, Kacang Hijau, Sarden dan Teh Celup. Pada tahun 2023 pemberian bantuan permakanan untuk disabilitas sebanyak 50 orang dan terealisasi sebanyak 50 orang, yang berasal dari :

No	Kecamatan	Jumlah Penerima
1.	Akabiluru	4 orang
2.	Bukik Barisan	6 orang
3.	Guguak	4 orang
4.	Gunuang Omeh	2 orang
5.	Harau	5 orang
6.	Kapur IX	4 orang
7.	Lareh Sago Halaban	10 orang
8.	Luak	4 orang
9.	Mungka	6 orang
10.	Pangkalan Koto Baru	2 orang
11.	Payakumbuh	2 orang
12.	Suliki	1 orang

Pemberian bantuan permakanan untuk disabilitas adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Anggaran pada tahun 2023 untuk pemberian Permakanan Disabilitas Rp. 1.158.561.814. (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*) realisasi anggaran Rp. 1.078.662.190,- (*Satu Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), persentase keuangan 93,10 % dan realisasi fisik 100 %.

### 3.6. Dokumentasi Pemberian Bantuan Permakanaan bagi Penyandang Disabilitas



#### d. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas ke Pantu Rehabilitasi Sosial

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke pantu rehabilitasi sosial dilakukan untuk mengirim klien yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau rehabilitasi sosial di pantu yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan fisik maupun mental klien. Pantu rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Pantu Rehab LKS Pelita Jiwa Insani Padang, PSBN Tuah Sakato Padang, Sentra Abiseka Pekanbaru, Balai Besar Pendidikan dan Pelatih Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kemensos RI (Kampus II) Padang, Pantu Bina Grahita (PSBG "Harapan Ibu" Padang. Target dari kegiatan ini sebanyak 5 orang penyandang penyandang disabilitas dan terealisasi sebanyak 5 orang.

Program yang mendukung kegiatan aksesibilitas Penyandang Disabilitas adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan



Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang tersedia dari program dan kegiatan ini sebesar Rp. 226.177.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 177.880.628,- (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) dengan persentase sebesar 78,65% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

### 3.7. Dokumentasi kegiatan Aksesibilitas penyandang disabilitas



### 4. Anak Terlantar

Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas ) tahun , meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriterianya adalah berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tua dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Penyebab utama persoalan anak



terlantar adalah keterbatasan ekonomi keluarga dan berbagai masalah lainnya.

Pada tahun 2023 untuk anak terlantar kegiatannya adalah pemberian bantuan permakanan, alat bantu cacat dan aksesibilitas/ pengiriman anak terlantar yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja ke panti- panti sosial yang ada di Sumatera Barat, kegiatan ini targetnya adalah pemberian makanan, pemberian alat bantu agar meningkatkan terbantu aktifitas anak terlantar sehari – hari dan keterampilan dan kemandirian anak terlantar/ putus sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

a. Pemberian bantuan permakanan anak terlantar

Permakanan adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi Anak Terlantar yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras lokal premium, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan, Sereal energen, Kacang Hijau, Sarden dan Teh Celup. Pemberian bantuan permakanan untuk anak terlantar targetnya pada tahun 2023 sebanyak 10 orang dan terealisasi 10 orang yang berasal dari Kec. Akabiluru 1 orang, Kec. Guguk 1 orang, Kec. Gunuang Omeh 2 orang, Kec. Harau 2 orang, Kec. Lareh Sago Halaban 2 orang, Kec. Luak 1 orang Kec. Mungka 1 orang.

Program yang mendukung kegiatan permakanan lansia adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Anggaran pada tahun 2023 untuk pemberian Permakanan Disabilitas Rp. 1.158.561.814. (*Satu*

*Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah)* realisasi anggaran Rp. 1.078.662.190,-(*Satu Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), persentase keuangan 93,10 % dan realisasi fisik 100 %

### 3.8. Dokumentasi kegiatan pemberian bantuan permakanan anak terlantar



#### b. Bantuan alat bantu bagi Anak Terlantar

Kegiatan pemberian alat bantu bagi anak terlantar bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak terlantar agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Pada tahun 2023 pemberian alat bantu untuk anak terlantar dengan target 5 orang dan terealisasi 5 orang yang berasal dari :

No	Kecamatan	Jumlah Penerima	Keterangan
1.	Gunuang Omeh	1 orang	Alat Bantu Dengar
2.	Harau	1 orang	Kursi Roda
3.	Lareh Sago Halaban	1 orang	Alat Bantu Dengar
4.	Luak	1 orang	Kursi Roda
5.	Mungka	1 orang	Tongkat 4 Kaki.

Program yang mendukung kegiatan pemberian alat bantu bagi anak terlantar adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang tersedia dari program dan kegiatan ini sebesar Rp. 226.177.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 177.880.628,- (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) dengan persentase sebesar 78,65% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

### 3.9 Dokumentasi kegiatan pemberian bantuan alat bantu untuk anak terlantar



#### c. Aksesibilitas/ pengiriman anak terlantar ke panti rehabilitasi sosial

Target untuk aksesibilitas/ pengiriman anak terlantar yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja ke panti rehabilitasi sosial tahun 2023 yaitu untuk pelatihan berupa pelatihan otomotif, listrik, kostum, bordir, elektronik dan las, ada yang melanjutkan Pendidikan dan rehabilitasi sosial, sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang yaitu :

- Sentra Abiseka Pekanbaru, Rehabilitasi bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), sejumlah 1 orang Anak dari Kec. Payakumbuh

- Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kemensos RI Padang sejumlah 1 orang Anak dari Kec. Harau.
- Panti Sosial Bina Remaja Lubuak Alung (Pendidikan dan Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Anak Putus Sekolah khusus laki - laki), sejumlah 12 orang Anak dari Kec. Luak 4 orang, Kec. Bukit Barisan 2 orang, Kec. Lareh Sago Halaban 5 orang dan Kec. Akabiluru 1 orang.
- Panti Sosial Bina Remaja “Harapan” Padang Panjang (Pelatihan Anak Putus Sekolah khusus perempuan), sejumlah 3 orang Anak dari Kec. Luak, Kec. Kapur I, Kec. Lareh Sago Halaban.
- Panti Sosial Anak Tri Murni Padang Panjang (Pendidikan bagi Anak Terlantar dan Anak Putus Sekolah), sejumlah 3 orang Anak dari Kec. Bukit Barisan, Kec. Harau dan Kec. Lareh Sago Halaban.

Program yang mendukung kegiatan aksesibilitas anak terlantar adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Anggaran pada tahun 2023 untuk pemberian Permakanan Disabilitas Rp. 1.158.561.814. (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*) realisasi anggaran Rp. 1.078.662.190,- (*Satu Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), persentase keuangan 93,10 % dan realisasi fisik 100 %.

### 3.10 Dokumentasi pengiriman anak terlantar ke panti sosial



### 5. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dengan Kriteria :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
2. Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Tahun 2023 KK Miskin diberi bantuan berupa Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari pemerintah pusat dan dari dana APBD bantuan untuk fakir miskin adalah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin berupa UEP perorangan dan UEP Kelompok (KUBE) dan juga bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

- a. Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Pangan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini dikenal dengan Program Sembako. Program sembako diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui Pos Penyalur yaitu PT.Pos Indonesia sebesar Rp. 200.000,-/per bulan.

Program Sembako bertujuan untuk :

- a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
- c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
- d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:

- a. ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;
- c. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
- d. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- e. transaksi nontunai;
- f. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
- g. pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi

Pada Tahun 2023 penerima Program Sembako di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 36.274 KPM yang tersebar di 13 Kecamatan.

Jumlah Penduduk Miskin Penerima Program Sembako  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga
1	Suliki	1,420
2	Guguak	2,194
3	Payakumbuh	3,060
4	Luak	2,491
5	Harau	4,129
6	Pangkalan Koto Baru	3,129
7	Kapur IX	3,300
8	Gunuang Omeh	1,450
9	Lareh Sago Halaban	4,634
10	Situjuh Limo Nagari	1,744
11	Mungka	2,818
12	Bukik Barisan	3,115
13	Akabiluru	2,790
	<b>Jumlah</b>	36,274

Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Program yang mendukung kegiatan penerimaan bantuan sosial Program Sembako adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 414.969.434,- (*Empat Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) dan realisasi keuangan Rp. 411.815.815,- (*Empat Ratus Sebelas Ribu*



*Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah)* atau 99,24% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

### 3.11. Dokumentasi Bantuan Program Sembako



b. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (PKH) dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Nilai bantuan bagi KPM Program Keluarga Harapan diberikan berdasarkan komponen kepesertaan (eligible) dan harus memenuhi kewajiban sesuai kriteria Komponen PKH. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH adalah sebagai berikut :

- Ibu hamil : Rp.3.000.000,-
- Anak usia dini : Rp.3.000.000,-
- SD : Rp.900.000,-
- SMP : Rp.1.500.000,-

- SMA : Rp.2.000.000,-
- Disabilitas berat : Rp.2.400.000,-
- Lanjut usia :Rp. 2.400.000,-

KPM harus mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), 1 kelompok beranggotakan 10 s/d 30 KPM yang dilaksanakan setiap bulannya. Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut :

a. Kriteria komponen kesehatan

- Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan.
- Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal dua anak.

b. Kriteria komponen Pendidikan

- Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat.
- Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat.
- Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat.
- Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial

- Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.
- Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 22.950 KPM PKH.

Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Kecamatan	Jumlah RTSM
1	Suliki	915
2	Guguak	1.316
3	Payakumbuh	2.302
4	Luak	1.379
5	Harau	2.878
6	Pangkalan Koto Baru	2.103
7	Kapur IX	1.637
8	Gunuang Omeh	1.000
9	Lareh Sago Halaban	2.528
10	Situjuh Limo Nagari	1.180
11	Mungka	1.821
12	Bukik Barisan	1.724
13	Akabiluru	2.167
	<b>Jumlah</b>	22,950

Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Program yang mendukung kegiatan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 414.969.434,- dan realisasi keuangan Rp. 411.815.815,- atau 99,24% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

### 3.12 Dokumentasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)



#### c. Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin

Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin (UEP) merupakan sarana penunjang bagi pengembangan usaha yang dijalankannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2023 Dinas Sosial memberikan bantuan UEP pada Fakir Miskin yang ditargetkan sebanyak 162 orang dan terealisasi sebanyak 159 orang karena 3 orang tidak memenuhi syarat karena menerima bantuan sosial lainnya. Penerima berasal dari usulan/proposal keluarga penerima manfaat (KPM) yang KPM tersebut masuk dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima UEP berasal dari 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis Usaha Ekonomi Produktifnya berupa Kedai Harian, Kedai sarapan, Kedai Gorengan, Pertanian, Ternak, Bengkel, dan lainnya.

Tujuan dari kegiatan Usaha Ekonomi Produktif ini adalah :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya keluarga miskin dalam menjalankan usahanya.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin melalui pemberian bantuan barang untuk modal usaha.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanganan fakir miskin.

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan UEP Fakir miskin adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial dan Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

### 3.13 Dokumentasi penyerahan bantuan UEP Fakir Miskin



- d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga/ kelompok. Bantuan Usaha ekonomi produktif KUBE-FM berupa pemberian bantuan barang untuk pengembangan usaha, yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Kegiatan ini bertitik tolak dari visi yakni terwujudnya pelayanan terhadap Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan misi meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan kesejahteraan sosial bagi PPKS.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok yang beranggotakan 10-15 orang yang didasari kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber daya alam/geografis, latar belakang kehidupan budaya yang sama, dan memiliki motivasi yang

sama. KUBE diharuskan memiliki struktur organisasi yang jelas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Nagari, semua anggota harus terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan setiap anggota hanya boleh berasal dari 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).

Tahun 2023 Dinas Sosial memberikan bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 1 Kelompok. Penerima bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) tahun 2023 adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Simpang Subur Nagari Taeh Baruah Bergerak pada usaha sewa tenda pelaminan,

Tujuan Kegiatan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif untuk kelompok KUBE adalah :

- Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya keluarga miskin dalam menjalankan usahanya.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok melalui pemberian bantuan barang untuk modal usaha.
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanganan fakir miskin

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi fakir miskin dan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah Program Rehabilitasi Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 509.111.450,- (Lima Ratus Sembilan Juta Seratus Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dan realisasi keuangan Rp. 489.729.840,- (*Empat Ratus Delapan Puluh*



*Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) atau 96.19% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

### 3.14 Dokumentasi Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)



#### e. Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni yang dapat diperbaiki meliputi:

- a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
- d. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
- e. Luas lantai kurang dari 7,2 m<sup>2</sup> /orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).



Pada Tahun 2023 Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin (RTLH) yang diberi bantuan berupa Bahan Material rumah. Jumlah RTLH pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 36 unit yang terealisasi sebanyak 36 unit. Penerima berasal dari Kec. Harau sebanyak 6 unit, Kec. Payakumbuh 12 unit, Kec. Situjuh Limo Nagari 3 unit, Kec. Mungka 13 unit dan Kec. Guguk 2 unit.

Tujuan kegiatan pemberian bantuan sosial RTLH adalah :

- Fasilitasi bantuan bahan bangunan bagi keluarga miskin untuk keperluan rehabilitasi rumah agar lebih layak untuk dihuni atau ditempati.
- Membangun kesetiakawanan atau kepedulian sosial di masyarakat terutama dalam menumbuhkan jiwa kegotong royongan untuk membantu rehabilitasi rumah masyarakat yang kurang mampu.

Program yang mendukung kegiatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.291.803.883,- dan realisasi keuangan Rp. 1.236.726.287,- atau 95.74% serta realisasi fisik mencapai 100%.

### 3.15 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



#### 4. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Wanita Korban Tindak Kekerasan

Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Sasaran dari pekerjaan pengadaan bantuan UEP adalah tersedianya penyedia barang yang mampu memenuhi kebutuhan barang bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Wanita Korban Tindak Kekerasan

(KTK) melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, tepat waktu dan tepat tujuan. Tujuan dari pekerjaan Pengadaan UEP Adalah untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Wanita Korban Tindak Kekerasan (KTK) sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari – hari.

Pada tahun 2023 target pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif untuk WRSE dan KTK sebanyak 72 orang terealisasi 72 orang, yang tersebar di :

- a. Kecamatan Harau terdiri dari : Nagari Sarilamak 17 ( Tujuh belas ) orang dari Jorong Ketinggian, Nagari Solok Bio-Bio 9 ( sembilan ) orang dari Jorong Bio-bio 2 ( dua ) orang dari Jorong Padang Laweh dan 2 ( dua ) orang dari Jorong Solok Dalam.
- b. Kecamatan Akabiluru terdiri dari 6 ( enam ) orang dari Nagari Koto Tengah Batu Ampa, 3 ( tiga ) orang dari Nagari Batuhampa, 6 ( enam ) orang dari Nagari Sariak Laweh.
- c. Kecamatan Bukik Barisan terdiri dari : 1 ( satu ) orang dari Nagari Baruah Gunuang.
- d. Kecamatan Guguak terdiri dari : 3 ( tiga ) orang dari Nagari VII Koto Talago 3 ( tiga ) orang dari Nagari Guguak VIII Koto 2 ( dua ) orang dari Nagari Sungai Talang
- e. Kecamatan Gunuang Omeh terdiri dari :3 ( tiga ) orang dari Nagari Koto Tinggi, 2 ( dua ) orang dari Nagari Pandam Gadang.
- f. Kecamatan Lareh Sago Halaban terdiri dari : 1 ( satu ) orang dari Nagari Sitanang.
- g. Kecamatan Kapur IX terdiri dari : 7 ( tujuh ) orang dari Nagari Durian Tinggi.

- h. Kecamatan Mungka terdiri dari : 2 ( dua ) orang dari Nagari Jopang Mangganti.
- i. Kecamatan Suliki terdiri dari : 1 ( satu ) orang dari Nagari Kurai 2 ( dua ) orang dari Nagari Limbanang.

#### 5. Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Pada Tahun 2023 Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani sebanyak 812 Jiwa dan korban bencana sosial sebanyak 74 Jiwa. Dalam penanganan bencana Alam Dinas Sosial bertugas untuk evakuasi korban bencana, pendirian tenda pengungsian, pendirian dapur Umum, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan psikososial. Penanganan bencana Sosial bantuan diberikan untuk masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa makanan pokok (dari APBD) yang setiap paketnya terdiri atas 10 Kg beras, 30 butir telur dan 1 box mie instan, 7 kaleng ikan kaleng, 1 dus air mineral, 1 kg gula, 2 liter minyak goreng, 2 kotak teh celup dan bantuan sandang, Kid Ware, Family Kids , terpal, matras, sodek, kual, panci, rantang, selimut (dari Kementerian Sosial Republik Indonesia). Sepanjang tahun 2023 telah terjadi bencana alam sebanyak 20 kejadian dan

bencana sosial sebanyak 20 kejadian yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan penyediaan makanan untuk korban bencana adalah :

- a. Untuk terpenuhinya kebutuhan pangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial
- b. Tercukupinya gizi korban bencana alam dan sosial sehingga dapat meningkatkan imunitas untuk menghadapi kemungkinan berjangkitnya penyakit ketika berada dalam keadaan darurat.

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan untuk korban bencana alam dan bencana sosial adalah Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Makanan. Tahun 2023 anggaran untuk kegiatan ini Rp. 149.205.000,- dan realisasi keuangan Rp. 148.932.591,- atau 99.82% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

### 3.16 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Alam (Banjir)




3.17 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Sosial  
(Kebakaran)



## 2. Sasaran Strategis II

**TABEL 3.4**  
**Sasaran Strategis II**

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	



Grafik 2

B. Indikator Kinerja 2 : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**TABEL 3.5**  
**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

No.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	1 Orang
2	Pekeja Sosial Masyarakat (PSM)	80 Orang
3	Tenaga Kesejaheraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13 Orang
4	Karang Taruna	79 Nagari
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	20 Orang
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Lembaga
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	11 Lembaga

- a. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang di peroleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.



Kriteria :

- a. Telah bersertifikat pekerja sosial professional
  - b. Melaksanakan praktek pekerjaan sosial
- b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)  
adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. Bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
  - e. Berkelakuan baik;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
  - h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)  
adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;

- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

d. Karang Taruna

adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
  - b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
  - c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
  - d. Keanggotaannya bersifat *stelsel* pasif.
- e. Taruna Siaga Bencana (Tagana)
- Adalah relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
- f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke

lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
  - b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
  - c. Didirikan secara formal; dan
  - d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
- g. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan untuk Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.291.803.883,- dan realisasi keuangan Rp. 1.236.726.287,- atau 95.74% serta realisasi fisik mencapai 100%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah Program Penanganan Bencana, kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.740.000,- dan realisasi keuangan Rp.6.300.000,- atau 81.40% serta realisasi fisik mencapai 100%.

### 3. Sasaran Strategis III

**TABEL 3.6**  
**Sasaran Strategis III**

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
3.	Nilai AKIP	50	65	71,16	65	72,95 %	
	Nilai IRB	16,35	16,5	29,31	-	-	
	Nilai IKM	85	85	86,19	85	87,84 %	



Grafik 3

### C. Indikator Kinerja 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

#### I. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pada Tahun 2023 nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial yang di nilai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 72,95 dari target 65. Berdasarkan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai Dinas Sosial 72,95 dengan predikat “BB” dengan pengertian Sangat Baik, Akuntabilitas kinerja sudah sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator, dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas sosial Kabupaten Lima Puluh kota perlu perbaikan dengan rekomendasi :

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Menyusun diagram crosscutting yang menampilkan sasaran yang saling berhubungan antar OPD.	Membuat diagram crosscutting yang menampilkan sasaran yang saling berhubungan antar OPD

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut
2.	Memantau Realisasi Rencana Aksi secara berkala yaitu setiap triwulan dan diadministrasikan dengan baik.	Melakukan pemantauan Realisasi Rencana Aksi secara berkala yaitu setiap triwulan dan diadministrasikan dengan baik
3.	Menyusun SOP pengukuran kinerja	Membuat SOP pengukuran kinerja
4.	Melaksanakan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)	Akan melaksanakan Pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
5.	Melaksanakan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)	Akan melaksanakan Pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)
6.	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Pengukuran kinerja dijadikan sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
7.	Menjadikan pengukuran kinerja dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	Pengukuran kinerja dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
8.	Dokumen laporan kinerja disampaikan tepat waktu yaitu tanda terima dari Bagian Organisasi paling	Menyampaikan dokumen laporan kinerja ke Bagian organisasi tepat waktu.

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	lambat akhir Bulan Februari tahun berikutnya setelah sebelumnya dilakukan reuiu oleh bagian organisasi	
9.	Dokumen Laporan Kinerja menampilkan upaya nyata dan/atau hambatannya dalam bentuk Analisa keberhasilan dan kegagalan.	Membuat dokumen Laporan Kinerja yang menampilkan upaya nyata dan/atau hambatannya dalam bentuk Analisa keberhasilan dan kegagalan.
10.	Menyusun pedoman / SOP Evaluasi AKIP	Membuat pedoman / SOP Evaluasi AKIP
11.	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
12.	Menyelesaikan segera pelaksanaan tindak lanjut bagi Rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut yaitu Monitoring Realisasi Rencana Aksi belum diadministrasikan secara baik serta SOP Mekanisme Monitoring Kinerja secara periodik.	Menyelesaikan tindak lanjut Rekomendasi.

## II. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan :

- Maksud Pelaksanaan Survey kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk memperoleh gambaran dan sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Adapun Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkala langsung dari pandangan masyarakat secara tertulis melalui Koesioner SKM dan sebagai bahan untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Publik selanjutnya.

Hasil Yang Ingin Dicapai adalah :

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah :

Kajian data yang memuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota kepada masyarakat yang dilaksanakan sampai dengan diketahuainya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).



Sasaran :

- Dinas Sosial sebagai unit pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat
- Masyarakat sebagai responden

Dari hasil SKM Dinas Sosial buat dari Bulan Juli s/d September tahun 2024 yaitu selama 3 Bulan dengan responden sebanyak 150 orang dengan jenis kelamin laki-laki 57 orang dan perempuan 93 orang, tingkat pendidikan SD 12 orang, SLTP 30 orang, SLTA 94 orang, DIII 2 orang, dan SI 12 orang, jenis layanan yang diterima surat keterangan DTKS 91 responden, reaktifasi PBI JKN 56 orang dan umum 3 orang, didapatkan nilai SKM 87,84 jadi mutu pelayanan B kinerja unit pelayanan di kategorikan Baik.

Tahun 2023 dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan Hasil Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nilai 4,44 keterangan A- Kategori Sangat Baik dan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial mendapatkan Nilai B dengan nilai 78,87 (Kualitas Tinggi).

3.18. Dokumentasi Piagam Penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik



3.19. Dokumentasi Piagam Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023



**D.REALISASI ANGGARAN**

**TABEL 3.7**  
**Realisasi Anggaran Dinas Sosial**

N O	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi			Keterangan Efisiensi
				Rp	% Keuangan	% Fisik	
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.721.665.745</b>	<b>2.930.685.138</b>	<b>2.836.857.626</b>	<b>96,80</b>	<b>100</b>	<b>Efisiensi</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.111.000</b>	<b>9.211.000</b>	<b>8.974.000</b>	<b>97,13</b>	<b>100</b>	<b>Efisiensi</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.736.000	2.736.000	2.567.000	93,82	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.375.000	6.475.000	6.380.000	98,53	100	Efisiensi
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.973.552.385</b>	<b>2.603.214.878</b>	<b>2.547.829.793</b>	<b>97,87</b>	<b>100</b>	<b>Efisiensi</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.969.518.385	2.601.280.878	2.545.975.793	97,87	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.934.000	1.934.000	1.854.000	95,86	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.100.000	-	-	-	-	-

<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>151.543.360</b>	<b>96.125.260</b>	<b>95.710.600</b>	99,57	100	<b>Efisiensi</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	3.532.000	3.532.000	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.102.560	37.102.460	37.096.500	99,98	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.800	24.965.800	24.965.000	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	9.975.000	9.975.000	9.964.600	99,90	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.466.000	20.550.000	20.152.500	98,07	100	Efisiensi
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>94.350.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	94.350.000	4.250.000	4.250.000	100	100	Efisiensi
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>210.240.000</b>	<b>81.440.000</b>	<b>65.732.556</b>	80,71	100	<b>Efisiensi</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.090.000	1.090.000	880.000	80,73	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.750.000	38.750.000	28.852.556	74,46	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.400.000	41.600.00	36.000.000	<b>86,54</b>	<b>100</b>	Efisiensi

<b>6.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>284.869.000</b>	<b>136.444.000</b>	<b>114.387.677</b>	83,83	100	<b>Efisiensi</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.731.000	128.774.000	111.809.677	86,83	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.670.000	7.670.000	2.578.000	33,61	100	Efisiensi
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>1.541.460.200</b>	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.541.460.200</b>	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	84.060.000	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.257.400.200	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>1.537.090.000</b>	<b>3.612.667.581</b>	<b>3.405.403.560</b>	<b>94,26</b>	<b>100</b>	<b>Efisiensi</b>
<b>8.</b>	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial</b>	<b>1.502.090.000</b>	<b>1.905.894.264</b>	<b>1.756.861.458</b>	<b>92,18</b>	<b>100</b>	<b>Efisiensi</b>

	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1.079.825.200	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	84.283.350	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	62.446.700	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	64.584.750	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	88.730.000	226.177.000	117.880.628	78,65	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	45.000.000	509.111.450	489.729.840	96,19	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	48.720.000	1.158.561.814	1.078.662.190	93,10	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	28.500.000	12.044.000	10.588.800	87,92	100	Efisiensi
<b>9.</b>	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>35.000.000</b>	<b>1.706.773.317</b>	<b>1.648.542.102</b>	<b>96,59</b>	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	35.000.000	414.969.434	411.815.815	<b>99,24</b>	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	<b>0</b>	1.291.803.883	1.236.726.287	<b>95,74</b>	100	Efisiensi
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>190.034.000</b>	-	-	-	-	-

<b>10.</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>190.034.000</b>	-	-	-	-	-
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.035.000	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.999.000	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	160.000.000	-	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>191.230.000</b>	<b>172.065.000</b>	<b>159.177.591</b>	92,51	100	<b>Efisiensi</b>
<b>11.</b>	<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>162.065.000</b>	<b>172.065.000</b>	<b>159.177.591</b>	92,51	99,86	<b>Efisiensi</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	139.205.000	149.205.000	148.932.591	99,82	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	15.120.000	15.120.000	3.945.000	26,09	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	7.740.000	7.740.000	6.300.000	81,40	100	Efisiensi
<b>12</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap siagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>29.165.000</b>	-	-	-	-	-
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29.165.000	-	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>21.940.000</b>	<b>21.939.800</b>	<b>18.837.700</b>	<b>85,86</b>	<b>100</b>	<b>Efisiensi</b>
<b>13.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>21.940.000</b>	<b>21.939.800</b>	<b>18.837.700</b>	<b>85,86</b>	<b>100</b>	<b>Efisiensi</b>

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<b>21.940.000</b>	21.939.800	18.837.700	<b>85,86</b>	<b>100</b>	Efisiensi
Total anggaran	<b>7.203.419.945</b>	<b>6.737.357.519</b>	<b>6.420.276.477</b>	<b>95,29</b>	<b>100</b>	<b>Efisiensi</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan OPD utama/ pendukung pelaksanaan urusan sosial. Pada anggaran perubahan tahun 2023 Dinas Sosial melaksanakan 4 program, 10 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan terdiri dari urusan belanja operasi dan belanja modal. Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. **6.737.357.519,-** terdiri dari Belanja Operasi Rp **6.696.107.519,-** yaitu Belanja Pegawai Rp. 2.604.863.824, Belanja Barang dan Jasa Rp 1.659.743.695 dan Belanja Bantuan Sosial Rp 2.431.500.000. Belanja Modal Rp 41.250.000 adapun realisasi anggaran Dinas Sosial Rp. **6.420.276.477** dengan % keuangan 95,29 % dan realisasi fisik 100 %.

Dari 4 program, 10 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, dengan alokasi dana Rp. **6.737.357.519,-** realisasi **6.420.276.477** dalam pelaksanaan kegiatan secara umum terlaksana dengan baik ditunjukkan dengan realisasi keuangan sebesar 95,29 %. Dari sudut akuntabilitas kinerja Dinas Sosial tahun 2023 relatif baik, dan tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup mengganggu pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Dari Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 267,172 orang (sumber data : Pendataan PPKS Tahun 2023 Dinas Sosial), target IKU tahun 2023 74 % terealisasi pada tahun 2023 sebanyak 74,53 % yang terdiri dari PPKS yang terlayani dan diberdayakan, Indikator Kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial target 95 % terealisasi 95 % dan

Indikator Kinerja Nilai AKIP target nilai 65 Dinas sosial mendapat nilai AKIP 72,95, dan Nilai IKM dengan target 85 terealisasi 87,84.

### **B. Langkah yang akan datang**

Berpedoman kepada Indikator Kinerja Dinas Sosial semua target terlaksana dengan baik, sehingga untuk masa yang akan datang untuk dapat dipertahankan pencapaiannya. Untuk masa yang akan datang pelaksanaan kegiatan menpedomani dan memperhatikan persoalan/kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial sesuai dengan Kewenangan atau diamanahkan oleh Perundang-Undangan yang berlaku dapat diambil langkah-langkah yang akan datang.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan perlu pemahaman dan sinergitas untuk pencapaian target dan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dicapai lebih maksimal ketika didukung oleh beberapa hal seperti, dukungan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia Aparatur. Selain itu hal lain yang perlu dilakukan adalah perlunya koordinasi lintas sektoral terkait dengan program dan kegiatan. Hal ini tidak hanya menjadi sasaran dari satu OPD namun dapat didukung oleh OPD terkait lainnya, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang tercapai target dan sasarnya secara bersama-sama.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**DINAS SOSIAL**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 87 Payakumbuh, Telp/Fax. (0752) 92037

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. INDRA SURIANI**  
Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**  
Jabatan : **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, November 2023

Pihak Kedua

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Ir. INDRA SURIANI**  
NIP. 19670812 199303 2 011

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA DINAS SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	74%
2	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP  Nilai IKM	65
			.85

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.930.685.138
2	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.612.667.581
3	Program Penanganan Bencana	Rp. 172.065.000
4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 21.939.800
Total		Rp. 6.737.357.519

BUPATI LIMA PULUH KOTA

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Payakumbuh, November 2023  
KEPALA DINAS SOSIAL

**Ir. INDRA SURIANI**

NIP. 19670812 199303 2 011